



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 9 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 4 Juni 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 26 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sujatmiko, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Miko, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 278 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Kdr tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Kdr tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu pasal 6 huruf c UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos dres warna hitam;
 - 1(satu) potong celana dalam warna biru;**Dikembalikan kepada Anak Korban**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan hukum yang ada;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, maka saya mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, mengingat secara fakta Terdakwa hanyalah korban fitnah dalam perkara ini;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa serta Penasihat Hukum yang diajukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak** yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban (tanggal lahir xxx umur 4 tahun 6 bulan sesuai dengan akte kelahiran nomor 3572-LU-31072018-0009 terlampir dalam Berkas Perkara) bertetangga dengan terdakwa yang rumahnya berhadapan di Jalan Kota Kediri selanjutnya pada hari Jum'at sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban dibawa oleh terdakwa dan diajak kerumahnya di Kota Kediri sampai dengan pukul 22.00 WIB, setelah itu terdakwa memulangkan Anak Korban kerumah orang tua Anak Korban selanjutnya Anak Korban dikamar bersama adiknya untuk melihat TV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum tidur terdakwa kembalikan saksi a de charge III lagi ke rumah Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang berada didalam kamar di rumah Anak korban lalu terdakwa langsung mengambil Anak Korban dan dibawa ke rumah terdakwa lagi dengan iming-iming mau ditunjukkan youtube di handphone;
- Bahwa setelah Anak Korban berada di rumah terdakwa lalu diangkat oleh terdakwa dan didudukkan di atas meja lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban setelah itu pada saat Anak Korban diperlihatkan handphone lalu tangan terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan jarinya dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh terdakwa ke rumah orang tua Anak Korban dan sesampai di rumah orang tua Anak Korban lalu ketemu ayah tiri Anak Korban yaitu Saksi III dan seketika itu Anak Korban ditarik Saksi III lalu digendong dan ditidurkan di kamar rumah Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi II (Ibu kandung Anak Korban) ditelpon adiknya yaitu Saksi IV yang mana menegur kepada Saksi II mengapa Anak Korban dibiarkan bersama terdakwa pada waktu malam pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Saksi IV memberitahu bahwa waktu itu melihat Anak Korban dimeja dan melihat HP lalu tangan kanan terdakwa merangkul Anak Korban sedang tangan kiri terdakwa berada disekitar paha Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi IV tersebut lalu Saksi II menanyakan kepada Anak Korban “ kamu tadi malam diapain ?” kemudian Anak Korban menjawab “ susuku(payudara) dipegangi oleh terdakwa dan nonik(kemaluan) dimasuki jarinya Terdakwa “ dan kata Anak Korban kalau pipis dikamar mandi Anak Korban merasakan perih pada kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut IbuKandung Anak Korban yaitu Saksi II mendatangi rumah terdakwa dan mengkarifikasi tentang apa yang telah dialami oleh Anak Korban namun terdakwa tidak mengakui perbuatan pencabulan tersebut hingga akhirnya dilaporkan ke Polresta Kediri;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak korban dibawa ke Rumah Sakit Kediri dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/50/II/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 31 Januari 2023 yaitu disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 **bertempat di rumah terdakwa di Kota Kediri** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban (tanggal lahir xxx umur 4 tahun 6 bulan sesuai dengan akte kelahiran nomor 3572-LU-31072018-0009 terlampir dalam Berkas Perkara) bertetangga dengan terdakwa yang rumahnya berhadapan di Jalan Kota Kediri selanjutnya pada hari Jum'at sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban dibawa oleh terdakwa dan diajak kerumahnya di Kota Kediri sampai dengan pukul 22.00 WIB, setelah itu terdakwa memulangkan Anak Korban kerumah orang tua Anak Korban selanjutnya Anak Korban dikamar bersama adiknya untuk melihat TV;
- Bahwa pada saat sebelum tidur terdakwa kembSaksi a de charge III lagi kerumah Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang berada didalam kamar di rumah Anak korban lalu terdakwa langsung mengambil Anak Korban dan dibawa ke rumah terdakwa lagi dengan iming-iming mau ditunjukkan youtube di handphone;
- Bahwa setelah Anak Korban berada di rumah terdakwa lalu diangkat oleh terdakwa dan didudukkan di atas meja lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban setelah itu pada saat Anak Korban diperlihatkan handphone lalu tangan terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan jarinya dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh terdakwa ke rumah orang tua Anak Korban dan sesampai dirumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu ketemu ayah tiri Anak Korban yaitu Saksi III dan seketika itu Anak Korban ditarik Saksi III lalu digendong dan ditidurkan di kamar rumah Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi II (Ibu kandung Anak Korban) ditelpon adiknya yaitu Saksi IV yang mana menegur kepada Saksi II mengapa Anak Korban dibiarkan bersama terdakwa pada waktu malam pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Saksi IV memberitahu bahwa waktu itu melihat Anak Korban dimeja dan melihat HP lalu tangan kanan terdakwa merangkul Anak Korban sedang tangan kiri terdakwa berada disekitar paha Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi IV tersebut lalu Saksi II menanyakan kepada Anak Korban “ kamu tadi malam diapain Terdakwa?” kemudian Anak Korban menjawab “susuku(payudara) dipegangi oleh terdakwa dan nonik(kemaluan) dimasuki jarinya Terdakwa “ dan kata Anak Korban kalau pipis dikamar mandi Anak Korban merasakan perih pada kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut IbuKandung Anak Korban yaitu Saksi II mendatangi rumah terdakwa dan mengkarifikasi tentang apa yang telah dialami oleh Anak Korban namun terdakwa tidak mengakui perbuatan pencabulan tersebut hingga akhirnya dilaporkan ke Polresta Kediri;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak korban dibawa keRumah Sakit Kediri dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/50/II/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 31 Januari 2023 yaitu disimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2022 Tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I sebagai SAKSI ANAK KORBAN, tanpa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena rumahnya berada di depan rumah Anak Korban dan Anak Korban memanggil Terdakwa dengan nama panggilan TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban sering diajak bermain oleh Terdakwa karena rumahnya berhadapan-hadapan;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang payudara dan kemaluan Anak Korban serta memasukkan sesuatu ke kemaluan Anak Korban dengan istilah kayu berbulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban lalu diajak Terdakwa ke depan rumah dengan alasan hendak ditunjukkan video di handphone kemudian saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban setelah itu Anak Korban diperlihatkan handphone lalu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan jari Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan, setelah itu Terdakwa mengantar pulang Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Korban, Anak Korban bertemu dengan ayah Anak Korban yaitu Saksi III lalu digendong oleh Saksi III dan ditidurkan di kamar;
- Bahwa keesokan paginya saat Anak Korban bangun tidur dan ditanya oleh ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi II tentang apa saja yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ingat Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban agar peristiwa tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban menyebabkan Anak Korban merasa sakit saat kencing;
- Bahwa Anak Korban mengenSaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian milik Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi yang mana rumah Terdakwa berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah meremas payudara, membuka baju Anak Korban dan kemaluan Anak Korban dimasuki sesuatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung tetapi saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban apa saja yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban mengaku Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan berkata "dipegang ini lo mah" dengan mempratikkan memegang kemaluan Anak Korban sendiri, bajunya dibuka, payudaranya diremas-remas dan putingnya dipelintir;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dihubungi oleh adik Saksi yaitu Saksi IV yang mana saat itu Saksi IV menegur Saksi kenapa membiarkan Anak Korban masih bersama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana saat itu Saksi IV melihat Anak Korban sedang duduk di meja dengan melihat handphone lalu tangan kanan Terdakwa merangkul Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa berada di sekitar paha Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi IV tersebut, maka Saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban merasakan sakit saat kencing;
- Bahwa setelah mendengar cerita itu pula maka Saksi meminta klarifikasi kepada Terdakwa, yang mana saat itu Saksi menanyakan kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut kepada istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi meminta kepada Terdakwa agar tidak mengambil Anak Korban tanpa seizin Saksi dan Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Anak Korban yang sedang tidur di dalam rumah karena Terdakwa secara diam-diam;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB sdr. yang merupakan anak Terdakwa mengambil Anak Korban untuk dibawa ke rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dikembalikan ke rumah sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi III menarik Anak Korban yang saat itu dibawa oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban bisa bersama Terdakwa karena sepengetahuan Saksi, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban sudah berada di rumah, di ruang TV untuk tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB yang memulangkan Anak Korban adalah Terdakwa kemudian Saksi III melihat Terdakwa membawa masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan Anak Korban terlihat ketakutan;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban tanpa seizin Saksi dan Saksi III padahal Saksi dan karyawan Saksi sering melarang Terdakwa untuk mengajak Anak Korban tetapi saat Saksi dan Saksi III sedang tidak berada di rumah, Terdakwa sering mengambil Anak Korban secara diam-diam;
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenSaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengambil Anak Korban tetapi Saksi III yang menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI III, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi yang rumahnya berada di depan rumah yang Saksi tinggSaksi a de charge III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bercerita mengenai Terdakwa yang telah meremas payudara, membuka baju dan memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Saksi tidak mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi terkejut karena Anak Korban digendong oleh Terdakwa padahal sebelumnya Anak Korban sudah berada di rumah sejak pukul 22.00 WIB setelah dipulangkan oleh Terdakwa, melihat hal itu Saksi secara spontan langsung menarik Anak Korban dan membawanya masuk ke dalam rumah dan saat itu keadaan Anak Korban dalam keadaan diam seperti orang bingung ketakutan;
- Bahwa kemudian esok harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi II dihubungi oleh adiknya yaitu Saksi IV yang melihat Anak Korban sedang duduk di meja dengan melihat handphone yang mana tangan kanan Terdakwa merangkul Anak Korban sedangkan tangan kirinya berada di sekitar paha Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban mengaku sebagaimana yang diterangkan;
- Bahwa kemudian Saksi II mencoba melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan istrinya tetapi saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa hanya mengaku pernah mencubit kaki Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa agar tidak mengambil Anak Korban tanpa seizin Saksi atau Saksi II;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan perih saat kencing, susah tidur, badannya panas dan jalannya tidak seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban yang sedang tidur di dalam rumah bisa diambil oleh Terdakwa ke rumahnya secara diam-diam;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB sdr. yang merupakan anak Terdakwa mengambil Anak Korban untuk dibawa ke rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dikembalikan ke rumah sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi III menarik Anak Korban yang saat itu dibawa oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bisa bersama Terdakwa karena sepengetahuan Saksi, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban sudah berada di rumah, di ruang TV untuk tidur;

- Bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban tanpa seizin Saksi dan Saksi II padahal Saksi dan karyawan Saksi sering melarang Terdakwa untuk mengajak Anak Korban tetapi saat Saksi dan Saksi II sedang tidak berada di rumah, Terdakwa sering mengambil Anak Korban secara diam-diam;
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenSaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI IV, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga kakak Saksi yaitu Saksi II yang rumahnya terletak di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang bersama Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban didudukkan di meja sambil melihat handphone kemudian tangan kanan Terdakwa memeluk Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa berada di antara paha Anak Korban;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke rumah kakak Saksi yaitu Saksi II dengan maksud untuk menata barang jualan karena Saksi dan Saksi II sama-sama merupakan pedagang sayur;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di rumah Saksi II, Anak Korban tidak berada di dalam rumah kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi II dengan menggendong Anak Korban dan langsung diturunkan di atas freezer sayur tanpa berkata apapun kepada Saksi ataupun Saksi II;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena barang dagangan sayur masih banyak maka Saksi melanjutkan kegiatan mengikat sayur kemudian Anak Korban masuk ke dalam ruang TV untuk rebahan di kasur dan saat itu Saksi dan Saksi II sudah memastikan bahwa Anak Korban sudah di rumah dan hendak tidur;
- Bahwa Saksi menata sayuran sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB hingga akhirnya saat Saksi hendak pulang ke rumah dan saat rekan Saksi yaitu Saksi VI menyalakan mobil, cahaya lampu mobil menyorot ke depan sehingga Saksi dapat melihat Terdakwa yang saat itu sedang bersama Anak Korban dengan posisi Anak Korban duduk di meja sambil melihat handphone kemudian tangan kanan Terdakwa memeluk Anak Korban sedangkan tangan kirinya berada di antara paha Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menghubungi Saksi II tetapi handphone Saksi II tidak aktif hingga keesokan harinya Saksi kembalikan ke Saksi a de charge III menghubungi Saksi II dan memarahi Saksi II mengapa Anak Korban bisa bersama Terdakwa pada malam hari;
- Bahwa setelah itu Saksi II menanyakan kepada Anak Korban mengenai perbuatan apa saja yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, yang mana dari pengakuan Anak Korban, Saksi II merasa terkejut karena Anak Korban mengaku Terdakwa telah membuka bajunya, meremas payudaranya dan memasukkan sesuatu seperti tangan berbulu ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi juga mendengar Anak Korban yang mengaku Terdakwa menyuruhnya diam dan agar tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban tanpa sepengetahuan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saat Anak Korban menginap di rumah Saksi, Saksi melihat keadaan Anak Korban berbeda daripada sebelumnya karena Anak Korban menjadi gelisah, susah tidur, sering menangis sendiri tanpa sebab, melamun, selain itu tanpa ditanya tiba-tiba menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang sekitar dan memperagakannya hingga Saksi menanyakan kembali ke Saksi a de charge III perihal kejadian yang dialaminya;
- Bahwa ketika Anak Korban kencing di rumah Saksi, Anak Korban mengatakan perih dan sakit, setelah Saksi cek ternyata labia mayora minora atau lapisan luar alat kelamin wanita milik Anak Korban terlihat

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenggang, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan alumni kebidanan;

- Bahwa Saksi mengenSaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI V, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di toko sayur milik Saksi II yang beralamat di Kota Kediri sebagai tukang potong ayam;
- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di toko sayur milik Saksi II antara Saksi II dan Terdakwa beserta anak-anaknya yaitu sdr. dan Anak Saksi VIII;
- Bahwa keributan tersebut disebabkan oleh perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kemudian Saksi II meminta klarifikasi kepada Terdakwa dan istri Terdakwa dengan memintanya datang ke toko sayur milik Saksi II kemudian saat Terdakwa dan istri Terdakwa datang lalu Saksi II menanyai Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian anak Terdakwa yang bernama sdr. masuk ke dalam toko dan berteriak-teriak dengan berkata "Cok" hingga terjadi adu mulut antara Saksi II dan sdr. , setelah itu Terdakwa dan anak Terdakwa lainnya yang bernama Anak Saksi VIII datang untuk menenangkan sdr. hingga akhirnya sdr. dibawa pulang oleh Terdakwa dan Anak Saksi VIII;
- Bahwa Saksi II menceritakan kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa yang telah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa datang ke toko sayur milik Saksi II dan Saksi pernah ditunjukkan sebuah video yang memperlihatkan adegan seorang laki-laki dewasa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang anak kecil;
- Bahwa Saksi mengenSaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI VI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan toko milik Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri, Saksi melihat Anak Korban sedang duduk di meja dengan posisi melihat handphone dan Terdakwa berada di depan Anak Korban dengan posisi tangan kanan Terdakwa merangkul Anak Korban sedangkan tangan kirinya berada di sekitar paha Anak Korban;
- Bahwa Saksi dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut karena saat itu Saksi sedang menyalakan mobil karena ingin pulang bersama Saksi IV setelah sebelumnya datang ke toko sayur milik Saksi II, yang mana lampu mobil yang Saksi kendarai menyorot ke depan sehingga posisi Terdakwa dan Anak Korban terlihat;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi langsung berusaha menghubungi Saksi II tetapi handphone Saksi II tidak aktif;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sudah memulangkan Anak Korban tetapi Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membawa kembSaksi a de charge III Anak Korban karena sekira pukul 22.00 WIB tersebut Saksi sedang duduk dan mengikat barang dagangan sayur bersama Saksi II, Saksi III dan Saksi IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi II, Terdakwa sering mengajak Anak Korban tanpa seizin Saksi II ataupun Saksi III;
- Bahwa Saksi mengenSaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tidak berada di tempat saat peristiwa tersebut terjadi, selain itu sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban berada di toko;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI VII sebagai ANAK SAKSI: SAKSI VII, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan adik tiri Anak Saksi;
- Bahwa Saksi II menceritakan mengenai Terdakwa yang telah memegang kemaluan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di toko milik Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa kemudian malam hari Anak Korban dikembalikan ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membawa kembSaksi a de charge III Anak Korban karena Anak Saksi sudah tidur sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban tanpa seizin Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 di toko milik Saksi II, Anak Saksi pernah ditunjukkan video oleh Terdakwa yang memperlihatkan adegan seorang laki-laki dewasa yang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan seorang perempuan tetapi Anak Saksi tidak terlalu serius melihatnya karena Anak Saksi merasa jijik kemudian Anak Saksi langsung pergi menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB anak Terdakwa yang bernama sdr. berkata jorok kepada Saksi II;
- Bahwa Saksi mengenSaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI VIII sebagai ANAK SAKSI: SAKSI VIII, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan adik tiri Anak Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Saksi bekerja di toko sayur milik ibu Anak Saksi yaitu Saksi II yang terletak di Kota Kediri;
- Bahwa Saksi II menceritakan mengenai Terdakwa yang telah memegang kemaluan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di toko milik Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri;
- Bahwa setahu Anak Saksi, saat Anak Saksi berada di toko sayur Saksi II pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan cara digendong kemudian Anak Saksi berbelanja sayur di pasar induk Pare dan kembSaksi a de charge III ke toko sayur Saksi II sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Anak

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terlihat sudah di rumah lagi sedang menonton tv di saat semua orang di rumah sedang sibuk menata sayuran;

- Bahwa setelah selesai menata sayur maka Anak Saksi masuk ke dalam rumah tetapi Anak Korban sudah tidak berada di rumah lalu Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi II kemudian Saksi II bertanya kepada Saksi III kemudian Saksi III mengecek keberadaan Anak Korban di depan toko lalu saat di depan toko Terdakwa memulangkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Anak Saksi berada di dalam toko Saksi II kemudian anak Terdakwa yaitu sdr. datang dan marah-marah kepada Saksi II karena tidak terima Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban tanpa seizin Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 di toko milik Saksi II, Anak Saksi pernah ditunjukkan video oleh Terdakwa yang memperlihatkan adegan seorang laki-laki dewasa yang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan seorang anak kecil;
- Bahwa Saksi mengesaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI IX, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan serabutan pada toko sayur milik Saksi II;
- Bahwa Anak Korban sering diajak Terdakwa untuk dibawa ke rumah Terdakwa tanpa seizin Saksi II dan Saksi III meskipun Saksi sudah memperingatkan Terdakwa untuk tidak membawanya tetapi Terdakwa memaksa mengajak kemudian menggendong Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah menjemput Anak Korban di rumah Terdakwa yang mana saat itu Saksi melihat Anak Korban sedang bermain dengan cucu Terdakwa, kadang-kadang juga bermain dengan anak Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kepada Saksi II mengenai perbuatan Terdakwa yang meremas-remas kemaluannya kemudian bajunya dinaikkan lalu payudaranya diremas-remas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, yang Saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi membersihkan kamar Anak Korban kemudian Saksi melihat Anak Korban bangun tidur dan berjalan ke kamar mandi tetapi Saksi melihat cara jalan Anak Korban tidak seperti biasa yaitu agak mengangkang kemudian saat mengeluarkan air kencing wajah Anak Korban mengekspresikan rasa sakit lalu saat itu Saksi II menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan perih sambil menunjuk ke arah kemaluannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Saksi II berusaha meminta klarifikasi dengan memanggil istri Terdakwa untuk menanyakan dan meminta penjelasan atas apa yang dialami Anak Korban kemudian Saksi diminta Saksi II untuk bercerita kepada istri Terdakwa kemudian istri Terdakwa menyangkal telah berbuat asusila terhadap Anak Korban tetapi istri Terdakwa mengaku Terdakwa telah mencubit kaki, mencubit pinggang dan pipi Anak Korban;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa untuk menanyakan kebenaran peristiwa yang terjadi, sesampainya Terdakwa di toko sayur Saksi II kemudian Saksi II bertanya kepada Terdakwa *"Pak, opo bener anakku kok cerito ngene-ngene?"* lalu Saksi disuruh memperagakan oleh Saksi II lalu Terdakwa mengancam Saksi dengan berkata *"Awes yo nek omonganmu ra podo kare sing diceritakne ANAK KORBAN sampeyan tak pateni"* sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Saksi, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban *"nduk Anak Korban, kamu tak apain?"* sambil berteriak kemudian Anak Korban ketakutan dan menangis keras kemudian Anak Korban ditenangkan Saksi III dengan cara digendong kemudian terjadi adu mulut antara Saksi II dan Terdakwa dengan istrinya kemudian Saksi masuk ke dalam toko dan tidak mengetahui apapun lagi;
- Bahwa Saksi mengesaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI X, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dituduh oleh Saksi II telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Saksi II pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yang mana saat itu Saksi II mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi II diberitahu oleh Saksi IX bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi II apakah Saksi IX melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban atau tidak kemudian Saksi II mengatakan bahwa Saksi IX bertanya langsung kepada Anak Korban tetapi saat ditanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban tidak menjawab hingga akhirnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjelaskan kepada Saksi II tetapi Saksi II tetap menuduh Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, setelah itu Saksi mengetahui Terdakwa telah dilaporkan ke Polres Kediri Kota karena telah melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa Saksi III sering menitipkan kedua anaknya ke rumah Saksi, yaitu Anak Korban dan XXXX dengan alasan Saksi III merasa capai karena banyak pekerjaan sedangkan Saksi II tidak berada di rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi berada di warung sate menunggu cucu berangkat rekreasi kemudian Saksi berboncengan menaiki sepeda motor dengan Terdakwa untuk mencari makan ke arah GOR tetapi karena hujan maka Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 22.30 WIB dan tidur sampai pagi;
- Bahwa Saksi mengenSaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ke persidangan yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki riwayat pendidikan formal/umum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD lulus tahun 2004 di SDN Kediri;
- SMP lulus tahun 2007 di SMP Kediri;
- SMA lulus tahun 2010 di SMA Kediri;
- Perguruan Tinggi di Universitas lulus tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Ahli menjadi dokter *internship* di RSUD Blitar;
- Bahwa pada tahun 2019 hingga sekarang Ahli menjadi dokter di Rumah Sakit Kediri;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.10 WIB di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit;
- Bahwa *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan luar yaitu pemeriksaan terhadap tubuh seseorang, baik jenazah maupun orang hidup, sebatas mencari kelainan dan tanda kekerasan pada properti dan luar tubuh guna menentukan sebab kelainan dan tanda kekerasan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap selaput dara Anak Korban ditemukan robekan baru pada selaput dara yaitu luka terbuka warna lebih merah dari jaringan sekitar pada arah jam tiga, sembilan dan jam sebelas akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa definisi benda tumpul adalah benda yang mempunyai konsistensi atau pada peradaan keras atau kenyal dengan permukaan rata atau tidak rata, sebagai salah satu contoh benda tumpul yang dimaksud adalah jari-jari tangan dan alat kelamin pria;
- Bahwa robekan baru pada selaput dara Anak Korban tidak dapat didefinisikan akibat penis atau bukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tdiak benar;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan ke persidangan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI A DE CHARGE I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berada di warung sate milik Terdakwa yang terletak di Kota Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi a de charge II, tidak lama kemudian datang Saksi a de charge III, Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi X kemudian berbincang-bincang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi X keluar dari warung menaiki sepeda motor tetapi Saksi tidak mengetahui tujuannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI A DE CHARGE II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berada di warung sate milik Terdakwa yang terletak di Kota Kediri bersama Saksi a de charge I, tidak lama kemudian datang Saksi a de charge III, Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi X kemudian berbincang-bincang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi X keluar dari warung menaiki sepeda motor tetapi Saksi tidak mengetahui tujuannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI A DE CHARGE III, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berada di warung sate milik Terdakwa yang terletak di Kota Kediri bersama Saksi a de charge II, Saksi a de charge I, Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi X kemudian berbincang-bincang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi X keluar dari warung menaiki sepeda motor tetapi Saksi tidak mengetahui tujuannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi II karena diduga melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang merupakan anak Saksi II;
- Bahwa Saksi II bertempat tinggal di Kota Kediri dan berjualan sayur di rumahnya tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa berhadapan-hadapan dengan rumah Saksi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi III menitipkan Anak Korban dan adiknya saat tokonya ramai dan terdapat kendaraan muatan sayur yang datang sehingga Anak Korban dan adiknya dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban dan adiknya berada di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengurus keduanya tetapi istri Terdakwa yaitu Saksi X yang merawatnya di rumah Terdakwa bagian belakang sedangkan Terdakwa tetap bekerja di rumah bagian depan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB istri Terdakwa dipanggil oleh Saksi II untuk datang ke rumahnya, yang mana saat itu Saksi II mengatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa tidak percaya dan mengatakan “*Jare sopo mbak?*” kemudian Saksi II menjawab bahwa Saksi II diberi tahu oleh pembantunya, selang beberapa saat Terdakwa pulang ke rumah dan langsung mendatangi rumah Saksi II dan saat itu Terdakwa juga ditanyai hal yang sama tetapi Terdakwa tidak mengakuinya karena Anak Korban sudah dianggap sebagai anak sendiri kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah, anak Terdakwa yaitu sdr. mengetahui hal tersebut lalu mendatangi rumah Saksi II untuk mencari tahu kebenarannya tetapi justru terjadi keributan karena Saksi II menantang anak Terdakwa kemudian akhirnya Terdakwa dan Saksi III meleraikan keributan tersebut, setelah itu Terdakwa pergi bersama sdr. ;
- Bahwa sejak saat itu Anak Korban sudah tidak lagi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan adiknya terakhir Saksi a de charge III dititipkan ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB kemudian Anak Korban dan adiknya dimandikan oleh sdr. dan bermain bersama anak dan cucu Terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memulangkan Anak Korban dan adiknya ke rumah Saksi II;
- Bahwa yang menerima Anak Korban saat Terdakwa memulangkan Anak Korban adalah Saksi II;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kembSaksi a de charge III, Terdakwa menerangkan yang menerima Anak Korban saat Terdakwa memulangkan Anak Korban adalah Saksi II, Saksi III dan anak Saksi II;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa sedang memancing di tempat pemancingan milik SAKSI tetapi kemudian Terdakwa membantah keterangannya sendiri;
- Bahwa pada malam hari Terdakwa mengajak Anak Korban ke warung sate untuk menunggu menantunya yang hendak berekreasi lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi bersama istri Terdakwa dengan menaiki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengenSaksi a de charge III barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos dress warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-31072018-0009 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 1 Februari 2023 a.n. ANAK KORBAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Kediri tanggal xxx;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa klien menjadi lebih tertutup, diam dan sensitif;
3. *Visum et Repertum* Nomor VER/50/II/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal a.n. ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang dimaksudkan untuk mendukung keterangan Terdakwa yang tidak membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang menguntungkan tersebut dengan keterangan Terdakwa sehingga dapat diperoleh petunjuk guna dijadikan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP, Petunjuk adalah *"perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"*, yang mana kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP, alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan alat bukti petunjuk maka Majelis Hakim akan menguraikan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI A DE CHARGE I, Saksi SAKSI A DE CHARGE II dan Saksi a de charge III**, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung sate milik Terdakwa yang terletak di Kota Kediri terdapat Saksi SAKSI A DE CHARGE I, Saksi SAKSI A DE CHARGE II yang tidak lama kemudian datang Saksi a de charge III, Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi X kemudian berbincang-bincang selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi X keluar dari warung menaiki sepeda motor;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa**, pada malam hari Terdakwa mengajak Anak Korban ke warung sate untuk menunggu menantunya yang hendak berekreasi lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi bersama istri Terdakwa dengan menaiki sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI A DE CHARGE I, Saksi SAKSI A DE CHARGE II, Saksi a de charge III dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata tidak terdapat persesuaian tentang suatu perbuatan, yaitu perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban ke warung sate untuk menunggu menantu Terdakwa yang hendak berekreasi, sehingga tidak diperoleh petunjuk yang dapat dijadikan fakta hukum dari keterangan Saksi SAKSI A DE CHARGE I, Saksi SAKSI A DE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARGE II, Saksi a de charge III dan keterangan Terdakwa sehubungan dengan hal tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi a de charge tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (*saksi a charge*), kecuSaksi a de charge III keterangan Saksi X yang merupakan istri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti petunjuk untuk mengetahui apakah Terdakwa merupakan pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan alat bukti petunjuk maka Majelis Hakim akan menguraikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (*saksi a charge*) sebagai berikut:

- **Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban,** Terdakwa pernah memegang payudara dan kemaluan Anak Korban serta memasukkan sesuatu ke kemaluan Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban lalu diajak Terdakwa ke depan rumah dengan alasan hendak ditunjukkan video di handphone kemudian saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban setelah itu Anak Korban diperlihatkan handphone lalu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan jari Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan, setelah itu Terdakwa mengantar pulang Anak Korban;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IV,** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi IV melihat Terdakwa sedang bersama Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban didudukkan di meja sambil melihat handphone kemudian tangan kanan Terdakwa memeluk Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa berada di antara paha Anak Korban. Saksi IV bisa mengetahui hal tersebut karena awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi IV datang ke rumah Saksi II dengan maksud untuk menata barang jualan karena Saksi IV dan Saksi II sama-sama merupakan pedagang sayur;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi VI,** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan toko milik Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri, Saksi VI melihat Anak Korban sedang duduk di meja dengan posisi melihat handphone dan Terdakwa berada di depan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dengan posisi tangan kanan Terdakwa merangkul Anak Korban sedangkan tangan kirinya berada di sekitar paha Anak Korban. Saksi VI dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut karena saat itu Saksi VI sedang menyalakan mobil karena ingin pulang bersama Saksi IV setelah sebelumnya datang ke toko sayur milik Saksi II, yang mana lampu mobil yang Saksi VI kendarai menyorot ke depan sehingga posisi Terdakwa dan Anak Korban terlihat;

- **Bahwa berdasarkan surat** berupa *Visum et Repertum* Nomor VER/50/III/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal a.n. ANAK KORBAN terdapat kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban yang memberikan keterangan tanpa sumpah, ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur *"Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kuSaksi a de charge IIIfikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka keterangan Anak Korban yang diberikan tanpa sumpah dapat digunakan Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum perkara ini karena telah didukung oleh keterangan Saksi IV dan Saksi VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi IV, keterangan Saksi VI dan surat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat diperoleh persesuaian tentang suatu perbuatan, yaitu Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban serta memasukkan sesuatu ke kemaluan Anak Korban, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pernah memegang payudara dan kemaluan Anak Korban serta memasukkan sesuatu ke kemaluan Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban lalu diajak Terdakwa ke depan rumah dengan alasan hendak ditunjukkan video di handphone kemudian saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban setelah itu Anak Korban diperlihatkan handphone lalu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan jari Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan, setelah itu Terdakwa mengantar pulang Anak Korban;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil Anak Korban untuk dibawa ke rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dikembalikan ke rumah sekira pukul 22.00 WIB kemudian Anak Korban berada di ruang tv untuk tidur;
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi III terkejut karena Anak Korban digendong oleh Terdakwa padahal sebelumnya Anak Korban sudah berada di rumah sejak pukul 22.00 WIB setelah dipulangkan oleh Terdakwa, melihat hal itu Saksi III secara spontan langsung menarik Anak Korban dan membawanya masuk ke dalam rumah dan saat itu keadaan Anak Korban dalam keadaan diam seperti orang bingung ketakutan;
4. Bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban tanpa seizin Saksi II dan Saksi III;
5. Bahwa Saksi VI pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan toko milik Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri, Saksi VI melihat Anak Korban sedang duduk di meja dengan posisi melihat handphone dan Terdakwa berada di depan Anak Korban dengan posisi tangan kanan Terdakwa merangkul Anak Korban sedangkan tangan kirinya berada di sekitar paha Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut juga dilihat oleh Saksi IV;
6. Bahwa Saksi VI dan Saksi IV dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut karena saat itu Saksi VI sedang menyalakan mobil karena ingin pulang bersama Saksi IV setelah sebelumnya datang ke toko sayur milik Saksi II, yang mana lampu mobil yang Saksi VI kendaraai menyorot ke depan sehingga posisi Terdakwa dan Anak Korban terlihat;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi IV langsung berusaha menghubungi Saksi II tetapi handphone Saksi II tidak aktif;
8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi II dihubungi oleh Saksi IV yang mana saat itu Saksi IV menegur Saksi II kenapa membiarkan Anak Korban masih bersama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
9. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi IV tersebut, maka Saksi II bertanya kepada Anak Korban mengenai perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban mengaku Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan berkata "*dipegang ini lo mah*" dengan mempratikkan memegang kemaluan Anak Korban sendiri, bajunya dibuka, payudaranya diremas-remas dan putingnya dipelintir serta mengaku kemaluan Anak Korban dimasuki sesuatu oleh Terdakwa;
10. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan perih saat kencing, susah tidur, badannya panas dan jalannya tidak seperti biasa;
11. Bahwa kemudian Saksi II meminta klarifikasi kepada Terdakwa, yang mana saat itu Saksi II menanyakan kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;
12. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban agar peristiwa tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun;
13. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/50/II/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal a.n. ANAK KORBAN terdapat kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
14. Bahwa definisi benda tumpul adalah benda yang mempunyai konsistensi atau pada peradaan keras atau kenyal dengan permukaan rata atau tidak rata, sebagai salah satu contoh benda tumpul yang dimaksud adalah jari-jari tangan dan alat kelamin pria;
15. Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-31072018-0009 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 1 Februari 2023 diketahui ANAK KORBAN berjenis kelamin perempuan, lahir di Kediri tanggal xxx;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa klien menjadi lebih tertutup, diam dan sensitif;

17. Bahwa Saksi SAKSI V, Anak Saksi SAKSI VII dan Anak Saksi SAKSI VIII pernah ditunjukkan oleh Terdakwa sebuah video yang memperlihatkan adegan seorang laki-laki dewasa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang anak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau **Kedua** melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr



yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam hal ini, unsur "setiap orang" dapat dipersamakan dengan unsur "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuSaksi a de charge III ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Anak

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa pernah memegang payudara dan kemaluan Anak Korban serta memasukkan sesuatu ke kemaluan Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban lalu diajak Terdakwa ke depan rumah dengan alasan hendak ditunjukkan video di handphone kemudian saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban setelah itu Anak Korban diperlihatkan handphone lalu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan jari Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan, setelah itu Terdakwa mengantarkan pulang Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil Anak Korban untuk dibawa ke rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dikembalikan ke rumah sekira pukul 22.00 WIB kemudian Anak Korban berada di ruang tv untuk tidur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi III terkejut karena Anak Korban digendong oleh Terdakwa padahal sebelumnya Anak Korban sudah berada di rumah sejak pukul 22.00 WIB setelah dipulangkan oleh Terdakwa, melihat hal itu Saksi III secara spontan langsung menarik Anak Korban dan membawanya masuk ke dalam rumah dan saat itu keadaan Anak Korban dalam keadaan diam seperti orang bingung ketakutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban tanpa seizin Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa Saksi VI pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan toko milik Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri, Saksi VI melihat Anak Korban sedang duduk di meja dengan posisi melihat handphone dan Terdakwa berada di depan Anak Korban dengan posisi tangan kanan Terdakwa merangkul Anak Korban sedangkan tangan kirinya berada di sekitar paha Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut juga dilihat oleh Saksi IV;



Menimbang, bahwa Saksi VI dan Saksi IV dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut karena saat itu Saksi VI sedang menyalakan mobil karena ingin pulang bersama Saksi IV setelah sebelumnya datang ke toko sayur milik Saksi II, yang mana lampu mobil yang Saksi VI kendarai menyorot ke depan sehingga posisi Terdakwa dan Anak Korban terlihat;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi IV langsung berusaha menghubungi Saksi II tetapi handphone Saksi II tidak aktif;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi II dihubungi oleh Saksi IV yang mana saat itu Saksi IV menegur Saksi II kenapa membiarkan Anak Korban masih bersama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi IV tersebut, maka Saksi II bertanya kepada Anak Korban mengenai perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban mengaku Terdakwa memegangi kemaluan Anak Korban dengan berkata "dipegang ini lo mah" dengan mempratikkan memegangi kemaluan Anak Korban sendiri, bajunya dibuka, payudaranya diremas-remas dan putingnya dipelintir serta mengaku kemaluan Anak Korban dimasuki sesuatu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan perih saat kencing, susah tidur, badannya panas dan jalannya tidak seperti biasa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi II meminta klarifikasi kepada Terdakwa, yang mana saat itu Saksi II menanyakan kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban agar peristiwa tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/50/II/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal a.n. ANAK KORBAN terdapat kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa definisi benda tumpul adalah benda yang mempunyai konsistensi atau pada peradaan keras atau kenyal dengan



permukaan rata atau tidak rata, sebagai salah satu contoh benda tumpul yang dimaksud adalah jari-jari tangan dan alat kelamin pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-31072018-0009 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 1 Februari 2023 diketahui ANAK KORBAN berjenis kelamin perempuan, lahir di Kediri tanggal xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa klien menjadi lebih tertutup, diam dan sensitif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dengan cara mengajak Anak Korban ke depan rumahnya dengan alasan hendak ditunjukkan video di handphone kemudian Terdakwa meremas payudara, memegangi dan memasukkan sesuatu ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan terhadap Anak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu yang dituduhkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 s.d. pukul 00.30 WIB, Terdakwa tidak sedang bersama Korban dan tidak berada di lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat kejadian berdasarkan saksi-saksi di persidangan baik saksi dari jaksa penuntut umum maupun saksi peringan mengatakan dugaan pencabulan dilakukan Terdakwa di warung sate milik Saksi SAKSI A DE CHARGE II sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum mengatakan di rumah Terdakwa, bahwa rumah Terdakwa dengan warung sate milik Saksi SAKSI A DE CHARGE II sangat berbeda, warung sate berada di pinggir jalan KH. Wahid Hasim sedangkan rumah Terdakwa berada di dalam kampung masuk gang sehingga dakwaan jaksa tidak jelas Alias kabur dan karenanya haruslah dikesampingkan;
3. Pengakuan atau keterangan saksi korban belum bisa dipertanggungjawabkan dan belum memahami apa yang terjadi atas dirinya serta masih berubah-ubah karena masih bSaksi a de charge IIIta atau yang nota bene baru berumur 4,5 tahun sehingga tidak bisa dijadikan dasar jaksa penuntut umum untuk melakukan dakwaan maupun tuntutan;
4. Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/50/II/KES.3/2023/RSB yang telah dilakukan oleh Korban di Rumah Sakit Kediri pada bibir luar kemaluan, bibir dalam kemaluan, dinding vagina, mulut rahim, dan otot kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Selain itu hasil spermatozoid dinyatakan negative sehingga tidak ada tanda-tanda persetubuhan yang dialami Korban sehingga menurut hukum terhadap anak korban tidak terjadi apa-apa seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa orang tua korban patut bertanggungjawab atas kelalaiannya mengawasi dan mendidik anaknya yang masih bSaksi a de charge IIIta tersebut yang nota bene pada jam 23.00 s.d. 00.30 tidak berada dalam rumah atau pengawasannya karena jam-jam tersebut tidak lazim untuk bermain anak seusia korban;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di atas menurut Majelis Hakim adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yang mana segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai uraian unsur tindak pidana. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan terhadap Anak"**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga jenis pidana yang akan



dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka jika penyitaan dan pelepasan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang, bahwa terhadap Restitusi yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan supaya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah hak bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka Majelis Hakim berpendapat harus terdapat pembuktian terlebih dahulu mengenai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Penuntut Umum tidak pernah membuktikan mengenai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut Restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos dress warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut milik Anak Korban yang masih dapat digunakan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun demikian Majelis Hakim perlu memberikan perhatian khusus pada perbuatan Terdakwa yang pernah menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan adegan seorang laki-laki dewasa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang anak kecil kepada Saksi SAKSI V, Anak Saksi SAKSI VII dan Anak Saksi SAKSI VIII dikarenakan Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dan bukanlah perilaku yang wajar untuk dilakukan, terlebih terhadap Anak, sehingga keluarga Terdakwa dan/atau instansi terkait perlu untuk memberikan pendampingan terhadap perilaku Terdakwa supaya dapat dipastikan Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan atau berperilaku demikian terhadap siapapun juga;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak harkat Anak Korban sebagai seorang perempuan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan perubahan perilaku pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan terhadap Anak”***,



sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos dress warna merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;**Dikembalikan kepada Anak Korban;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **SENIN tanggal 2 OKTOBER 2023** oleh kami **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SHERLY RITA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



SHERLY RITA, S.H., M.H.